

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kota Jakarta yang saat ini berstatus sebagai Daerah Khusus Jakarta, yang memiliki peran sebagai pusat bisnis, perdagangan, industri, pendidikan, pariwisata, budaya dan sebagainya. Hal ini yang membuat Jakarta memiliki daya tarik bagi kaum pendatang untuk mencari kehidupan di kota, sehingga berdampak pada peningkatan jumlah penduduk yang seiring dengan berkembangnya Kota Jakarta.

Pertumbuhan penduduk yang pesat di Jakarta berdampak pada peningkatan produksi sampah yang signifikan, yang akhirnya menimbulkan tantangan dan permasalahan lingkungan yang serius (Diani et al., 2024). Berdasarkan data di Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, pada tahun 2022 rata-rata volume sampah yang dihasilkan mencapai 7.800 ton per hari, sampah tersebut sebagian besar berasal dari limbah rumah tangga. Dari besarnya produksi sampah ini dapat membebani fasilitas pembuangan dan pengolahan sampah yang ada (Nurrobi, 2023).

Untuk mengatasi permasalahan ini pemerintah menawarkan Solusi Tempat Pengolahan Sampah dengan sistem Reduce, Reuse, dan Recycle (TPS 3R) untuk mengurangi dampak negatif dari sampah. Tempat Pengolahan Sampah dengan sistem Reduce, Reuse, dan Recycle (TPS 3R) merupakan suatu fasilitas untuk mengolah sampah dengan prinsip 3R, yaitu *Reduce*, *Reuse*, dan *recycle*. TPS 3R bertujuan untuk mengurangi volume sampah yang dikirim ke tempat pembuangan akhir (TPA) dan memaksimalkan potensi sampah yang dapat didaur ulang atau digunakan kembali. Selain itu, TPS 3R juga memiliki manfaat, yaitu mampu mengurangi volume sampah ke Tempat Pembuangan Sampah (TPA) (Fatimah, 2024).

Sesuai dengan pedoman standar pelayanan penyelenggaraan sarana dan prasarana persampahan dinyatakan bahwa lokasi TPS 3R harus mudah untuk diakses masyarakat untuk membuang sampah, sehingga masyarakat

dapat dengan mudah menjangkaunya. Selanjutnya penempatan lokasi TPS 3R yang sedekat mungkin dengan daerah pelayanan dan juga berada pada kawasan yang memiliki kerawanan sampah yang tinggi hal ini sudah diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03/PRT/M/2013.

Di wilayah Kecamatan Ciracas terdapat satu TPS 3R yang memang dikelola oleh Dinas Lingkungan Hidup Jakarta Timur. Dengan adanya fasilitas TPS 3R ini diharapkan mampu mengurangi jumlah sampah yang ada sejak dini di lingkungan terutama yang ada di Kecamatan Ciracas. Namun berdasarkan hasil pengamatan, keberadaan fasilitas TPS 3R ini belum bisa dimanfaatkan secara optimal yang ditinjau dari segi lokasi TPS 3R.

Dari pengamatan yang dilakukan TPS 3R Kecamatan Ciracas bila ditinjau dari aspek lokasi memiliki kelemahan dari aspek aksesibilitas dan visibilitas nya, hal ini disebabkan karena letaknya yang berada jauh di dalam kompleks Perumahan Dinas Lingkungan Hidup Jakarta, sehingga sulit dijangkau dan kurang terlihat oleh masyarakat umum. Lokasi yang tidak strategis ini dapat memengaruhi partisipasi masyarakat dalam menggunakan fasilitas TPS 3R tersebut. Padahal, minat masyarakat untuk menggunakan fasilitas pengolahan sampah seperti TPS 3R sangat bergantung pada kemudahan akses dan keberadaan lokasi yang strategis (Gusmawanti et al., 2021).

Berdasarkan lima Kelurahan yang ada di Kecamatan Ciracas, terdapat dua Kelurahan yang lokasi nya cukup jauh dari lokasi TPS 3R Kecamatan Ciracas, yaitu Kelurahan Kelapa Dua Wetan dan Kelurahan Cibubur. Dari lokasi yang tidak strategis ini mengakibatkan masyarakat enggan memanfaatkan fasilitas TPS 3R, sehingga masyarakat lebih suka membakar sampah secara terbuka, terutama di pemukiman padat, lahan-lahan kosong, dan pinggir jalan. Aktivitas pembakaran sampah terbuka ini kerap dilakukan masyarakat karena masyarakat lebih suka dan menganggap bahwa hal ini, merupakan cara alternatif yang paling mudah dan efisien untuk dilakukan dalam pengelolaan sampah, karena dengan membakar

sampah masyarakat tidak perlu mengeluarkan biaya yang mahal (Faridawati & Sudarti, 2021).

Berdasarkan data Suku Dinas Lingkungan Hidup Jakarta Timur tahun 2024, terdapat 9 kasus pembakaran sampah terbuka yang tercatat di Kecamatan Ciracas, dan juga berdasarkan observasi dan survei terbaru pada tahun 2025 yang dilakukan oleh peneliti diperoleh 15 kasus pembakaran sampah yang terjadi di Kecamatan Ciracas. Angka ini menunjukkan bahwa aktivitas pembakaran sampah masih sering dilakukan oleh masyarakat. Perilaku ini tidak sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah Pasal 11, yang mengharuskan masyarakat untuk memelihara kebersihan lingkungan dengan pendekatan yang berwawasan lingkungan, serta mematuhi standar dan prosedur pengelolaan sampah yang ditetapkan.

Selanjutnya walaupun pengelolaan sampah di tingkat RW dan RT pada Kecamatan Ciracas secara umum telah berjalan cukup baik melalui pengangkutan rutin dan adanya upaya pemilahan sederhana, namun dalam praktiknya masih ditemui berbagai kendala yang menyebabkan proses pengelolaan sampah tidak berjalan optimal. Beberapa wilayah mengalami keterlambatan pengangkutan sampah, keterbatasan sarana dan prasarana, serta kurang meratanya distribusi layanan persampahan. Kondisi tersebut mengakibatkan sebagian masyarakat mengalami kesulitan dalam membuang atau mengelola sampah rumah tangga secara tepat waktu. Pada akhirnya, hambatan-hambatan tersebut memicu munculnya aktivitas pembakaran sampah sebagai alternatif yang dianggap cepat, praktis, dan tidak memerlukan biaya tambahan.

Fenomena pembakaran sampah ini menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan antara kebutuhan masyarakat terhadap layanan pengelolaan sampah yang memadai dengan kemampuan sistem persampahan yang tersedia di tingkat RT dan RW. Dalam konteks ini, keberadaan TPS 3R di Kecamatan Ciracas semestinya menjadi salah satu fasilitas yang mampu membantu masyarakat dalam mengolah sampah secara lebih ramah lingkungan. TPS 3R memiliki fungsi strategis dalam

mendukung kegiatan pemilahan, pengurangan, dan pendaur ulangan sampah, serta menjadi sumber edukasi dan sosialisasi mengenai pengelolaan sampah yang baik dan benar sesuai dengan lingkungan.

Namun demikian, efektivitas peran TPS 3R dalam mengurangi praktik pembakaran sampah sangat dipengaruhi oleh faktor lokasi dan keterjangkauan fasilitas tersebut bagi masyarakat (Hotimah et al., 2025). Wilayah yang berada dekat dengan TPS 3R memiliki akses yang lebih mudah terhadap layanan persampahan, sementara wilayah yang jauh menghadapi hambatan aksesibilitas sehingga lebih rentan terhadap munculnya aktivitas pembakaran sampah. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji bagaimana pengaruh lokasi TPS 3R terhadap aktivitas pembakaran sampah di masyarakat, guna memahami sejauh mana keberadaan TPS 3R berkontribusi dalam menekan praktik pembakaran sampah.

Dari berbagai penelitian yang sudah dilakukan terkait dengan pengelolaan sampah, sebagian besar fokusnya masih membahas tentang efektivitas sistem pengolahan seperti TPS 3R (Tempat Pengelolaan Sampah *Reuse*, *Reduce*, dan *Recycle*) dalam meningkatkan daur ulang dan mengurangi jumlah sampah yang dibuang ke tempat pembuangan akhir (TPA). Namun, studi yang secara khusus membahas pengaruh lokasi TPS 3R terhadap aktivitas pembakaran sampah masih terbatas terutama di wilayah Kecamatan Ciracas Jakarta Timur.

Pembakaran sampah seringkali dianggap sebagai solusi praktis oleh masyarakat ketika akses ke fasilitas TPS terlalu jauh. Penyebab utama perilaku ini, khususnya dari perspektif geografis dan aksesibilitas, belum banyak diteliti secara mendalam. Minimnya data empiris yang mengaitkan aspek geografis dengan perilaku pengelolaan sampah masyarakat menciptakan *gap* penelitian, sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai bagaimana lokasi TPS 3R memengaruhi keputusan masyarakat untuk membakar sampah.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan sebelumnya, maka peneliti dapat mengidentifikasi permasalahan penelitian yaitu, sebagai berikut:

1. Lokasi TPS 3R yang tidak strategis di Kecamatan Ciracas yang terletak jauh di dalam kompleks Perumahan Dinas Lingkungan Hidup Jakarta yang menimbulkan kesulitan aksesibilitas dan kurang baik nya visibilitas bagi masyarakat umum.
2. Jarak yang terlalu jauh dari pemukiman masyarakat terutama pada Kelurahan Cibubur dan Kelurahan Kelapa Dua Wetan, yang menyebabkan dua Kelurahan tersebut tidak terjangkau dari pelayanan TPS 3R yang berdampak pada aktivitas pembakaran sampah pada masyarakatnya.
3. Aktivitas Pembakaran Sampah oleh masyarakat di Kecamatan Ciracas cukup signifikan, dengan jumlah kasus pembakaran sampah secara terbuka tercatat sebanyak 9 kasus pada tahun 2024 dan berdasarkan observasi dan survei peneliti pada tahun 2025 tercatat 15 kasus pembakaran sampah, perilaku ini terjadi di area pemukiman padat dan ruang terbuka seperti lahan kosong dan jalan raya.
4. Walaupun pengelolaan sampah di tingkat RW dan RT di Kecamatan Ciracas telah berjalan cukup baik, dalam praktiknya masih terdapat berbagai kendala seperti keterlambatan pengangkutan, keterbatasan sarana, dan ketidakmerataan layanan yang menyebabkan masyarakat kesulitan membuang sampah secara tepat waktu. Kondisi ini mendorong munculnya aktivitas pembakaran sampah sebagai solusi cepat dan praktis. Keberadaan TPS 3R sebenarnya memiliki peran penting dalam mendukung pemilahan, pengolahan, dan edukasi pengelolaan sampah, namun efektivitasnya sangat dipengaruhi oleh faktor lokasi dan keterjangkauan. Wilayah yang dekat dengan TPS 3R cenderung lebih mudah memanfaatkan layanan tersebut,

sedangkan wilayah yang jauh lebih rentan melakukan pembakaran sampah. Berdasarkan kondisi tersebut, diperlukan kajian mengenai bagaimana pengaruh lokasi TPS 3R terhadap aktivitas pembakaran sampah di masyarakat.

C. Pembatasan Masalah

Peneliti memberikan batasan masalah, yaitu penelitian ini hanya dilakukan di wilayah Kecamatan Ciracas, Kota Jakarta Timur yang mencakup kelurahan-kelurahan yang terdapat didalamnya, dengan fokus pada lokasi TPS 3R dan area sekitar yang mengalami aktivitas Pembakaran Sampah. Penelitian ini berfokus pada pengaruh lokasi TPS 3R (dalam hal jarak, aksesibilitas, visibilitas, dan ekspansi) dan aktivitas Pembakaran Sampah oleh masyarakat tanpa membahas faktor lain seperti jenis sampah dan efisiensi pengelolaan sampah.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi yang sudah dipaparkan di atas maka peneliti merumuskan permasalahan dalam penelitian ini yaitu, bagaimana pengaruh lokasi TPS 3R terhadap aktivitas pembakaran sampah di Kecamatan Ciracas Kota Jakarta Timur.

E. Manfaat Penelitian

Kegunaan yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah:

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi untuk akademisi lain yang ingin melakukan penelitian yang berkaitan dengan pengaruh lokasi TPS 3R dan aktivitas Pembakaran Sampah. Selain itu, dari penelitian ini mampu mendukung dan memperkuat dari beberapa penelitian sebelumnya yang sudah dilakukan oleh (Alfianto et al., 2024) yang berkaitan dalam penentuan lokasi TPS 3R harus berdekatan dengan pemukiman masyarakat.

2. Kegunaan Praktis

a) Bagi Lembaga Lingkungan

Hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan, saran, ataupun acuan bagi pihak terkait yang dapat dijadikan sebagai bahan dasar untuk merumuskan kebijakan yang berkaitan dengan Pembakaran Sampah. Dan dapat menciptakan strategi yang efektif dalam mengurangi Pembakaran Sampah.

b) Bagi Peneliti

Diharapkan dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai wadah/media untuk melatih menganalisis, mengaplikasikan teori yang sudah dipelajari dan bisa meningkatkan pengetahuan peneliti.



Intelligentia - Dignitas